

**“TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN RI  
NOMOR PM 108 TAHUN 2017 TENTANG PENYELENGGARAAN  
ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM  
TIDAK DALAM TRAYEK”**



**Oleh :**

**Dea Agustina**

**NIM : 1531700134**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

**UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**2019**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
PRODI MUAMALAH**

Jl. Prof. K.H Zainal Abidin Fikry KM. 3,5 Palembang Telp (0711) 362427, Kode  
Pos: 54,

---

---

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Dea Agustina  
NIM / Prodi : 1531700134 / Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Agustus 2019

Saya yang menyatakan,

Dea Agustina

Nim : 1531700134



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

---

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Dea Agustina  
NIM/ Prodi : 1531700134 / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi  
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108  
Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan  
Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H)

Palembang, Agustus 2019



Dekan,

*[Handwritten Signature]*  
Dr. H. Romli SA, M.Ag  
19571210 1986031 004



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

---







Formulir E.4

**LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

Nama : Dea Agustina  
NIM/ Program Studi : 1531700134/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal, 26 Agustus 2019

**PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Tanggal	Pembimbing Utama	: Dr. Arne Huzaimah, S.Ag, tt M.Hum	
Tanggal	Pembimbing Kedua	: Iftitah Utami, M.Sy tt	
Tanggal	Penguji Utama	: Dra.Fauziah, M.Hum tt	
Tanggal	Penguji Kedua	: Dr. Muhammad Sadi is, SHI, MH tt	
Tanggal	Ketua Panitia	: Dra. Atika M.Hum tt	
Tanggal	Sekretaris	: Armasito, S.Ag., M.H tt	



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

**Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id**

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Nama Mahasiswa : Dea Agustina  
NIM/ Prodi : 1531700134 / Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, Agustus 2019

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Dr. Arne Huzaimah, Sag. M. Hum**  
NIP: 197206291997032004

**Iftitah Utamy, M. sy**  
NIDN : 2022029101



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

Formulir D 2

Hal. : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah  
Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Dea Agustina  
NIM/ Program Studi : 1531700134/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Juli 2019

Penguji Utama,

Dra. Fauziah, M. Hum.

NIP : 196902091996032001

Penguji Kedua

Dr. Muhammad Sadi is, SHI, MH

NIP: 2027098501

Mengetahui,

Wakil Dekan I



Dr. H. Marsaid, MA

NIP: 6207061990031004

## MOTTO

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur (Qs Albaqarah 185)

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini Kupersembahkan Kepada

Kedua Orang tuaku Ayahanda Aprizal dan Ibunda Elviana serta  
adikku Dela Meisyah dan Depriansyah.

## **KATA PENGANTAR**

Assalamualaikum,wr.wb

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala karunia, rahmat, dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek”**. Selama menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan bimbingan, dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada :

1. Kepada kedua orang tua Bapak Aprizal dan Ibu Elviana serta adikku Dela Meisyah dan Depriansyah yang sudah memberikan doa, semangat dan dukungan sehingga memotivasi saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Drs. H.M. Sirozi., MA.,Ph.D selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Prof. Dr.H. Romli.SA, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.



4. Ibu Dra. Atika M.Hum selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
5. Ibu Armasito, S.Ag selaku sekprodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
6. Ibu Dr. Arne Huzaimah, S.Ag., M.Hum selaku dosen Pembimbing 1 yang telah membantu dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini
7. Ibu Ifitah Utami, M.Sy selaku dosen Pembimbing 2 yang telah membantu dan membimbing saya dalam penyusunan skripsi ini
8. Kepada sahabat seperjuangan yang telah memberikan support dukungan semangat sehingga terselesaikannya skripsi ini
9. Teman-teman seperjuangan khususnya Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2015.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini, masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kelemahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari berbagai pihak atas skripsi ini

Wassalamualaikum wr,wb.

Palembang, Juli 2019

Dea Agustina

## ABSTRAK

Pada tanggal 2 Mei 2017 adanya permohonan keberatan hak uji materil terhadap Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 26 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek di Mahkamah Agung yang diajukan oleh pemohon, yakni dalam hal ini pemohon menggugat menteri perhubungan RI adapun duduk perkara bahwa para Pemohon mengajukan keberatan hak uji materiil terhadap Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek. Setelah gugatan tersebut dan diterima maka dikeluarkanlah Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 yang mana dalam hal inii telah mengganti peraturan yang lama. Maka dari itu peneliti dalam skirpsi ini akan meneliti Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang meninjau penerpan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 dikalangan taksi *online* di Kota Palembang. Dengan rumusan masalah : 1) Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017. 2) Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Peraturan Menti Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017. 3) Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Implementasi Peraturan Menti Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017.

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam peneltian ini dengan menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan sumber data primer berupa wawancara dan sumber data sekunder dengan menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan metode pengumppulan data melalui wawancara kemudian dianalisa secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di sekitaran Palembang Square Mall Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek telah terimplementasi dengan baik adapun faktor-fakor penerapannya : 1) Pengemudi taksi *online*, 2) Pemerintah, 3)PT Gojek Indonesia, dan 4) Konsumen. Di tinjau dari Hukum Ekonomi Syariah telah memberikan kemaslahatan dalam hal memelihara jiwa dan harta serta dengan adanya Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017 memberikan hak

kepada pengemudi *taksi* online dalam hal kemaslahatan, kenaikan pendapatan, serta dilindungi oleh Undang-Undang.

**Kata Kunci :** Implementasi, Angkutan Orang, Tidak dalam Trayek.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	Ş
ج	Jim	J
ح	Ha	ħ
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	z
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Ş
ض	Dlod	ḍ
ط	Tho	ṭ
ظ	Zho	ẓ
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M

ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

## Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

## Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____	_____	Fathah
_____	_____	Kasroh
_____	_____	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**  
 ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

## Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa  
 علي : 'alā  
 حول : haula  
 امن : amana  
 أي : ai atau ay

## Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اِي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اِي	<i>Kasroh</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah</i> dan <i>waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنك قال : qāla subhānaka  
 صام رمضان : shāma ramadlāna  
 رمي : ramā  
 فيهما نافع : fihā manāfi'u  
 يكتبون ما يمكرون : yaktubūna mā yamkurūna  
 اذ قال يوسف لآبيه : iz qāla yūsufu liabīhi

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda

syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

## Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البديع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>

الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN DEKAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>v</b>
<b>MOHON PENJILIDAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>MOTO DAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan.....	9
D. Kegunaan Penelitian.....	10
E. Definisi Operasional.....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	14
G. Metodologi Penelitian.....	21
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>31</b>
A. Pengaturan Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek .....	31

1. Pengertian Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek.....	31
2. Jenis-Jenis Angkutan Umum Tidak dalam Trayek...	36
B. Hukum Ekonomi Syariah.....	38
1. Pengertian Hukum Ekonomi Syariah.....	38
2. Nilai-Nilai Hukum Ekonomi Syariah.....	42
3. Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah.....	46

**BAB III GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

A. Sejarah Gojek.....	65
B. Profil Perusahaan Gojek.....	69
C. Visi dan Misi Perusahaan Gojek.....	74
D. Fitur Layanan Gojek.....	76
E. Daerah Layanan.....	83

**BAB IV Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek .....84**

A. Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.....	84
B. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM 108 Tahun 2017.....	101

C. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 108 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum	Tidak	Dalam	
Trayek.....			109
<b>BAB V PENUTUP.....</b>			<b>199</b>
A. Kesimpulan.....			199
B. Saran.....			122
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>			<b>124</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>			<b>128</b>